



# PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERI. NTIS KEMER DEKAAIN NO. 164 TELP. (08 522) 96784

LIMA PULUH - 21255

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 20 TAHUN 2009

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan kekayaan daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. bahwa Pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakaii, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 11.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah  
Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang  
Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BATU BARA**

**dan**

**BUPATI BATU BARA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara, yang selanjutnya disingkat DPPKAD.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

7. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Batu Bara meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan/alat-alat berat milik daerah.
8. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah.
9. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
10. Alat berat adalah peralatan atau mesin yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang dipergunakan dalam mengerjakan proyek atau usaha lain.
11. Jalan adalah jalan Kabupaten yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.
12. Saluran adalah utilitas instansi Pemerintah/Swasta yang dipasang sepanjang yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Daerah.
13. Rumah Dinas adalah rumah dinas yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
14. Stadion adalah lapangan yang dilengkapi bangunan dengan alat-alat perlengkapan halaman dan sebagiannya yang termasuk di lingkungan stadion yang terletak di Kabupaten Batu Bara.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit distribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat dengan SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan yang dimiliki dan/atau dikelola daerah.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan dan/atau memakai kekayaan daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah jasa pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah atau pemakaian fasilitas tanah dan

bangunan, ruang untuk pertemuan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat dan penggunaan jalan kabupaten.

**BAB V**  
**TARIF RETRIBUSI**  
**Bagian Pertama**  
**Tanah**  
**Pasal 7**

- (1) Untuk pemasangan papan reklame/kain reklame di panggung reklame didirikan di atas tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan permeter persegi.
- (2) Untuk pendirian depot dan bangunan tidak permanen lainnya dilokasi ditentukan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- (3) Untuk pemakaian peranaman pipa air bersih, air kotor (limbah), minyak, dan lain-lain dipungut biaya retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap meter persegi (M<sup>2</sup>) selama penggunaan.

**Bagian Kedua**  
**Rumah Dinas**  
**Pasal 8**

- (1) Retribusi pemakaian rumah dinas adalah
  - a. Permanen 10% dari gaji pokok.
  - b. Semi Permanen 5% dari gaji pokok.
- (2) Penetapan rumah dinas akan diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Kendaraan/Alat-Alat Berat**  
**Pasal 9**

- (1) Retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat adalah:

a. Trailer/Trado	Rp. 300.000,-/hari
b. Buldoser/Truck Dozer	Rp. 300.000,-/hari
c. Greder	Rp. 300.000,-/hari
d. Drogline	Rp. 300.000,-/hari
e. Road Greder (perata jalan)	Rp. 300.000,-/hari
f. Exavator/Back Hoe	Rp. 300.000,-/hari
g. Tractor	Rp. 200.000,-/hari

h. Loader/Schovel	Rp. 300.000,-/hari
i. Concrete Mixer (beton mlen)	Rp. 100.000,-/hari
j. Road Roller (mesin gilasi)	
- 2 s/d 4 ton	Rp. 100.000,-/hari
- 6 s/d 8 ton	Rp. 150.000,-/hari
- lebih 8 s/d 10 ton	Rp. 200.000,-/hari
k. Stone Croser (mesin pemecah batu)	Rp. 200.000,-/hari
l. Dump Truk	Rp. 150.000,-/hari
m. Truk	Rp. 150.000,-/hari
n. Air Compressor	Rp. 150.000,-/hari
o. Asphalt Brender	Rp. 150.000,-/hari
p. Asphalt Sprayer	Rp. 100.000,-/hari
q. Rember Tamping	Rp. 100.000,-/hari
r. Genset (mesin listrik)	Rp. 100.000,-/hari
s. Tire Roler/PTR	Rp. 300.000,-/hari
t. WaterTank	Rp. 100.000,-/hari

- (3) Kepala Daerah dapat membebaskan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tujuan untuk kepentingan sosial bencana alam, TMD dan gotong royong.
- (4) Penetapan pemakaian kendaraan/alat-alat berat akan diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Jalan Kabupaten**  
**Paragraf 1**  
**Kelas Jalan Kabupaten**  
**Pasal 10**

Kelas jalan kabupaten terdiri dari:

- a. Jalan Kelas III A yaitu Jalan Arteri atau Kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor tidak melebihi 18.000 milimeter dengan muatan sumbu terberat yang diinginkan 8 ton.
- b. Jalan Kelas III B yaitu Jalan Kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan tidak melebihi 2500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter dengan muatan sumbu terberat yang diinginkan 8 ton.
- c. Jalan Kelas III C yaitu jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran

panjang tidak melebihi 9.000 milimeter dengan muatan sumbu terberat yang diinginkan 8 ton.

**Paragraf 2**  
**Tarif Retribusi**  
**Pasal 11**

(1) Pemakaian/penutupan jalan untuk keperluan masyarakat:

a	Untuk keperluan komersial	Rp. 50.000,-/24 jam
b	Untuk keperluan pesta	Rp. 25.000,-/24 jam
c	Untuk keperluan sosial	Rp. 10.000,-/24 jam
d	Untuk kemalangan tidak dikenakan retribusi	

(2) Pemakaian/penempatan sementara bahan-bahan, barang pelaksanaan pembangunan dan kepentingan lainnya.

a	Diatas jalan aspal hot mix	Rp. 2.000,-/m2/hari
b	Diatas jalan aspal	Rp. 1.500,-/m2/hari
c	Diatas trotoar	Rp. 2.000,-/m2/hari
d	Untuk kemalangan tidak dikenakan retribusi	

(3) Pemakaian lapangan.

a	Pertunjukan/hiburan berskala besar	Rp. 350.000,-/hari
b	Pertunjukan/hiburan berskala sedang	Rp. 300.000,-/hari
c	Pertunjukan/hiburan berskala kecil	Rp. 250.000,-/hari
d	Pertemuan/rapat	Rp. 200.000,-/hari
e	Keperluan lain-lain	Rp. 150.000,-/hari

(4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (5) Pasal ini bagi pelaksanaan pembangunan Pemerintah.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

- (1) Retribusi dipungut menggunakan SKRD.
- (2) Hasil pemungutan retribusi pada Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 13**

Pemungutan retribusi dilakukan di wilayah Kabupaten Batu Bara.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 14**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau tidak dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut di atas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dengan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

**BAB X  
TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI  
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN  
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila mendapat persetujuan dari Kepala Daerah, atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

**Pasal 18**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa, setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 diterbitkan SKRDLB, paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB,

Kepala Daerah memberikan imbalan, bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 19**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XII**

#### **KADALUARSA**

##### **Pasal 20**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Peringatan, Teguran dan Surat Paksa atau Surat Lainnya yang sejenis.
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

##### **Pasal 21**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 22**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 23**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka pemeriksaan perkara;
  - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - h. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntun umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 5 Mei 2009

**BUPATI BATU BARA**

ttd.

**OK ARYA ZULKARNAIN**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 6 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**



**SOFYAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 20**